

INTRAKSI HUKUM NEGARA DAN HUKUM ISLAM

Emmis Hanifah MS¹, Abdus Syakur², Eis Rahmawati³, Syaipuddin⁴
uemis951@gmail.com¹, bilquraninajman@gmail.com², eis.rahmawati0110@gmail.com³,
syaipudinelcurugi@gmail.com⁴
Universitas Islam Depok

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis interaksi antara hukum negara dan hukum Islam dalam sistem hukum di Indonesia. Interaksi ini menjadi penting mengingat Indonesia merupakan negara dengan mayoritas penduduk Muslim, namun tidak menjadikan hukum Islam sebagai satu-satunya sumber hukum nasional. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa interaksi antara hukum negara dan hukum Islam berlangsung dalam bentuk integrasi, akomodasi, dan harmonisasi. Integrasi terlihat dalam pengadopsian norma-norma hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan, seperti dalam hukum keluarga dan ekonomi syariah. Akomodasi tercermin dari pengakuan negara terhadap lembaga peradilan agama, sementara harmonisasi dilakukan untuk menyelaraskan nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum nasional yang plural dan konstitusional. Meskipun demikian, interaksi ini juga menghadapi tantangan berupa perbedaan sumber hukum, metodologi penetapan hukum, serta faktor politik hukum. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang inklusif dan kontekstual agar tercipta sistem hukum yang adil, responsif, dan dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Kata Kunci: Hukum Negara, Hukum Islam, Interaksi Hukum, Peradilan Agama, Politik Hukum.

ABSTRACT

This study aims to analyze the interaction between state law and Islamic law within the legal system of Indonesia. This interaction is significant considering that Indonesia has a Muslim-majority population, yet it does not adopt Islamic law as the sole source of its national legal system. This research employs a normative juridical method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that the interaction between state law and Islamic law occurs in the forms of integration, accommodation, and harmonization. Integration is reflected in the incorporation of Islamic legal norms into statutory regulations, particularly in the fields of family law and Islamic economics. Accommodation is demonstrated through the state's recognition of religious courts, while harmonization is carried out to align Islamic legal values with the pluralistic and constitutional principles of national law. Nevertheless, this interaction also faces challenges, including differences in legal sources, methods of legal reasoning, and the influence of legal politics. Therefore, an inclusive and contextual approach is necessary to establish a legal system that is just, responsive, and acceptable to all segments of society.

Keywords: State Law, Islamic Law, Legal Interaction, Religious Courts, Legal Politics.

PENDAHULUAN

Interaksi antara hukum negara dan hukum Islam merupakan salah satu tema penting dalam kajian hukum kontemporer, khususnya di negara-negara dengan mayoritas penduduk Muslim seperti Indonesia. Hukum negara sebagai produk politik dan kesepakatan sosial memiliki karakter formal, mengikat, serta berlaku secara umum bagi seluruh warga negara. Sementara itu, hukum Islam (syariat) bersumber dari wahyu dan ijtihad ulama yang memiliki dimensi teologis sekaligus normatif. Pertemuan antara kedua sistem hukum ini melahirkan dinamika yang menarik, baik dalam bentuk harmonisasi, adaptasi, maupun potensi konflik.

Di Indonesia, interaksi tersebut tampak jelas dalam berbagai bidang, seperti hukum keluarga, ekonomi syariah, dan peradilan agama. Negara tidak sepenuhnya mengadopsi hukum Islam sebagai hukum positif, namun memberikan ruang tertentu melalui proses legislasi dan institusionalisasi. Hal ini mencerminkan adanya upaya integrasi antara nilai-nilai keislaman dengan prinsip-prinsip negara hukum modern yang berlandaskan konstitusi.

Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri secara terpisah dari sistem hukum negara, melainkan mengalami proses transformasi dan kontekstualisasi sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam praktiknya, interaksi ini seringkali melibatkan peran para ulama, akademisi, serta pembuat kebijakan dalam merumuskan hukum yang tidak hanya sah secara legal formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan religius.

Selain dilihat dari perspektif normatif, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam juga perlu dipahami melalui pendekatan sosiologis. Pendekatan ini memandang hukum tidak hanya sebagai aturan tertulis (*law in books*), tetapi juga sebagai praktik yang hidup dalam masyarakat (*law in action*). Dalam konteks Indonesia, masyarakat Muslim memiliki peran yang sangat besar dalam membentuk dan mempertahankan eksistensi hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Banyak praktik hukum Islam yang telah dijalankan oleh masyarakat sebelum kemudian diakomodasi oleh negara ke dalam sistem hukum formal.

Pendekatan sosiologis juga menunjukkan bahwa keberlakuan suatu hukum sangat dipengaruhi oleh tingkat penerimaan masyarakat. Hukum Islam tetap eksis dan berkembang karena memiliki legitimasi sosial yang kuat, tidak hanya sebagai norma hukum, tetapi juga sebagai bagian dari identitas religius dan budaya masyarakat. Oleh karena itu, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang melatarbelakanginya.

Namun demikian, hubungan antara hukum negara dan hukum Islam tidak selalu berjalan tanpa tantangan. Perbedaan sumber, metode penetapan hukum, serta kepentingan politik dapat memunculkan ketegangan dalam implementasinya. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan yang komprehensif dan dialogis agar kedua sistem hukum ini dapat saling melengkapi dan menciptakan keadilan yang substantif bagi masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana bentuk interaksi antara hukum negara dan hukum Islam, faktor-faktor yang mempengaruhinya, serta implikasinya dalam sistem hukum di Indonesia. Dengan demikian, diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian hukum yang integratif dan kontekstual.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian yuridis normatif yang dipadukan dengan pendekatan sosiologis (*socio-legal approach*). Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang utuh mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum Islam, tidak hanya dari aspek norma hukum yang tertulis, tetapi juga dari praktik dan realitas sosial yang berkembang di Masyarakat.

Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menganalisis berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum Islam dalam sistem hukum nasional,

serta sumber-sumber hukum Islam seperti Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama. Melalui pendekatan ini, penelitian berupaya mengkaji bagaimana norma-norma hukum Islam diakomodasi, diintegrasikan, dan diharmonisasikan dalam hukum negara.

Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk melihat bagaimana hukum tersebut diterapkan dan berfungsi dalam kehidupan masyarakat (*law in action*). Pendekatan ini menekankan pada aspek sosial, seperti tingkat penerimaan masyarakat terhadap hukum Islam, praktik-praktik hukum yang berkembang, serta faktor budaya, agama, dan sosial yang mempengaruhi interaksi antara hukum negara dan hukum Islam. Dengan demikian, penelitian tidak hanya berhenti pada analisis teks hukum, tetapi juga memahami konteks sosial di balik keberlakuannya.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), yaitu dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum Islam, seperti hukum keluarga, peradilan agama, dan ekonomi syariah.
2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*), yaitu dengan mengkaji konsep-konsep dasar dalam hukum Islam dan hukum negara.
3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*), yaitu dengan memahami praktik sosial dan dinamika masyarakat dalam menerapkan hukum.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dan diperkuat dengan analisis fenomena sosial yang relevan dengan objek penelitian. Data yang diperoleh kemudian dianalisis menggunakan metode deskriptif-analitis, yaitu dengan menguraikan, menginterpretasikan, dan menghubungkan antara norma hukum dan realitas sosial yang ada. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis dan sosiologis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai interaksi antara hukum negara dan hukum Islam, baik dari segi teori maupun praktik, sehingga menghasilkan analisis yang lebih mendalam dan kontekstual.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Interaksi antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia merupakan realitas yang tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga historis, sosiologis, dan politis. Secara historis, keberadaan hukum Islam di Nusantara telah berlangsung jauh sebelum terbentuknya negara Indonesia modern. Hukum Islam hidup dan berkembang di tengah masyarakat melalui praktik-praktik sosial, lembaga adat, serta otoritas keagamaan. Ketika negara Indonesia terbentuk, muncul kebutuhan untuk merumuskan sistem hukum nasional yang mampu mengakomodasi keragaman tersebut, termasuk keberadaan hukum Islam sebagai salah satu sumber nilai yang hidup dalam masyarakat.

Dalam perspektif akademik, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam dapat dipahami melalui beberapa model pendekatan. Pertama, model integrasi, yaitu ketika norma-norma hukum Islam diadopsi secara formal ke dalam hukum positif. Contohnya dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara substansial banyak mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam, khususnya bagi umat Muslim. Selain itu, keberadaan Kompilasi Hukum Islam (KHI) juga menjadi bukti konkret bagaimana negara mengkodifikasikan hukum Islam untuk dijadikan pedoman

dalam penyelesaian perkara di peradilan agama.¹

Kedua, model akomodasi, yaitu ketika negara tidak secara langsung mengadopsi hukum Islam, tetapi memberikan ruang bagi pelaksanaannya. Hal ini tampak dalam pengakuan terhadap lembaga peradilan agama yang memiliki kewenangan khusus dalam menangani perkara-perkara tertentu seperti perkawinan, waris, dan wakaf. Negara melalui Undang-Undang Peradilan Agama memberikan legitimasi formal terhadap praktik hukum Islam, namun tetap dalam kerangka sistem hukum nasional.²

Ketiga, model harmonisasi, yaitu upaya menyelaraskan antara nilai-nilai hukum Islam dengan prinsip-prinsip hukum negara yang bersifat universal, seperti keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Harmonisasi ini penting mengingat Indonesia bukanlah negara agama, melainkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Oleh karena itu, setiap penerapan hukum Islam dalam hukum negara harus mempertimbangkan aspek pluralisme dan keberagaman masyarakat.³

Dalam praktiknya, interaksi ini dapat dilihat secara nyata dalam beberapa bidang. Salah satu yang paling menonjol adalah dalam bidang hukum keluarga Islam. Negara memberikan kewenangan kepada peradilan agama untuk menyelesaikan perkara-perkara yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, dan warisan bagi umat Islam. Namun, prosedur dan mekanisme penyelesaiannya tetap mengikuti hukum acara yang ditetapkan oleh negara. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berdiri sendiri, melainkan terintegrasi dalam sistem hukum nasional.⁴

Selain itu, perkembangan ekonomi syariah juga menjadi bukti kuat adanya interaksi yang semakin intens antara hukum negara dan hukum Islam. Dalam beberapa dekade terakhir, negara telah mengeluarkan berbagai regulasi yang mengatur perbankan syariah, asuransi syariah, dan lembaga keuangan lainnya. Regulasi ini tidak hanya mengadopsi prinsip-prinsip syariah, tetapi juga menyesuaikannya dengan sistem ekonomi modern. Dengan demikian, hukum Islam mengalami proses kontekstualisasi agar dapat diterapkan dalam kehidupan ekonomi yang lebih luas.⁵

Interaksi antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia tidak hanya dapat dipahami dari perspektif normatif (yuridis), tetapi juga memerlukan pendekatan sosiologis untuk melihat bagaimana hukum tersebut hidup dan berfungsi di tengah masyarakat. Secara sosiologis, hukum tidak hanya dipandang sebagai aturan tertulis (law in books), melainkan juga sebagai praktik sosial yang nyata (law in action). Oleh karena itu, keberadaan hukum Islam dalam sistem hukum nasional tidak dapat dilepaskan dari realitas sosial masyarakat Muslim Indonesia yang menjadikan hukum Islam sebagai pedoman dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif sosiologi hukum, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam menunjukkan bahwa hukum dibentuk dan dipengaruhi oleh kondisi sosial masyarakat. Di Indonesia, mayoritas penduduk yang beragama Islam menjadi faktor penting dalam

¹ M. Atho Mudzhar, *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1998), 52.

² Cik Hasan Bisri, *Peradilan Agama di Indonesia* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), 130.

³ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 85.

⁴ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana, 2006), 210.

⁵ Ahmad Mujahidin, *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, dan Negara* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), 220.

mendorong negara untuk mengakomodasi nilai-nilai hukum Islam ke dalam sistem hukum nasional. Hal ini dapat dilihat dari munculnya berbagai regulasi yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam, ekonomi syariah, serta penguatan lembaga peradilan agama.⁶

Pendekatan sosiologis juga membantu menjelaskan mengapa hukum Islam tetap eksis dan memiliki legitimasi yang kuat di tengah masyarakat, meskipun tidak sepenuhnya dijadikan sebagai hukum positif. Keberadaan hukum Islam tidak hanya didukung oleh aspek normatif, tetapi juga oleh kesadaran kolektif masyarakat yang memandang hukum Islam sebagai bagian dari identitas religius dan budaya. Dengan demikian, penerimaan masyarakat terhadap hukum menjadi faktor kunci dalam efektivitas penerapan hukum tersebut.⁷

Lebih lanjut, dalam konteks praktik, seringkali ditemukan bahwa masyarakat lebih dahulu menerapkan hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari sebelum kemudian diformalkan oleh negara. Misalnya dalam praktik perkawinan, waris, dan transaksi ekonomi berbasis syariah. Fenomena ini menunjukkan bahwa hukum Islam berkembang secara “*bottom-up*”, yaitu dari masyarakat ke negara, bukan semata-mata dari negara ke masyarakat.

Namun demikian, pendekatan sosiologis juga mengungkap adanya tantangan dalam interaksi ini. Indonesia sebagai negara yang plural memiliki keragaman agama, budaya, dan pandangan hidup. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam sistem hukum negara harus mempertimbangkan aspek keberagaman tersebut agar tidak menimbulkan konflik sosial. Dalam hal ini, negara berperan sebagai penyeimbang yang harus mampu mengakomodasi kepentingan umat Islam tanpa mengabaikan hak-hak kelompok lain.⁸

Selain itu, faktor modernisasi dan globalisasi juga turut mempengaruhi perkembangan interaksi antara hukum negara dan hukum Islam. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya penyesuaian dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pendekatan ijtihad yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial menjadi sangat penting. Selain itu, faktor modernisasi dan globalisasi juga turut mempengaruhi perkembangan interaksi antara hukum negara dan hukum Islam. Perubahan sosial yang cepat menuntut adanya penyesuaian dalam penafsiran dan penerapan hukum Islam agar tetap relevan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, pendekatan ijtihad yang kontekstual dan responsif terhadap perubahan sosial menjadi sangat penting.

Namun demikian, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam tidak selalu berjalan mulus. Salah satu tantangan utama adalah perbedaan dalam sumber dan metode penetapan hukum. Hukum Islam bersumber dari Al-Qur'an, hadis, dan ijtihad ulama, sedangkan hukum negara bersumber dari konstitusi dan proses legislasi. Perbedaan ini seringkali menimbulkan perdebatan mengenai legitimasi dan otoritas hukum, terutama ketika terjadi perbedaan pandangan dalam penafsiran hukum Islam itu sendiri.⁹

Selain itu, faktor politik hukum juga sangat berpengaruh dalam menentukan sejauh mana hukum Islam dapat diakomodasi dalam sistem hukum negara. Kebijakan negara

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), 56.

⁷ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980), 23

⁸ Lawrence M. Friedman, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975), 15.

⁹ Wael B. Hallaq, *An Introduction to Islamic Law* (Cambridge: Cambridge University Press, 2009), 34.

dalam mengadopsi hukum Islam seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik, kepentingan kelompok, serta kondisi sosial masyarakat. Oleh karena itu, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari konteks kekuasaan dan kebijakan publik.¹⁰

Untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut, diperlukan pendekatan yang inklusif, dialogis, dan kontekstual. Para ulama, akademisi, dan pembuat kebijakan perlu bekerja sama dalam merumuskan hukum yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga memiliki legitimasi sosial dan religius. Pendekatan ijtihad yang kontekstual menjadi sangat penting agar hukum Islam dapat terus relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan nilai-nilai dasarnya.¹¹

Dengan demikian, interaksi antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia merupakan proses yang terus berkembang dan tidak bersifat statis. Hubungan keduanya tidak hanya mencerminkan upaya integrasi norma, tetapi juga menunjukkan dinamika antara tradisi dan modernitas. Oleh karena itu, pemahaman yang komprehensif terhadap interaksi ini sangat penting untuk mewujudkan sistem hukum yang adil, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa interaksi antara hukum negara dan hukum Islam di Indonesia merupakan suatu proses yang dinamis dan berkelanjutan. Interaksi tersebut tidak hanya terjadi pada tataran normatif, tetapi juga melibatkan aspek historis, sosial, dan politik. Hukum Islam sebagai sistem hukum yang hidup di tengah masyarakat telah memberikan kontribusi signifikan dalam pembentukan hukum nasional, terutama dalam bidang hukum keluarga dan ekonomi syariah.

Bentuk interaksi yang terjadi meliputi integrasi, akomodasi, dan harmonisasi. Integrasi tampak dari masuknya nilai-nilai hukum Islam ke dalam peraturan perundang-undangan. Akomodasi terlihat dari pengakuan negara terhadap lembaga dan praktik hukum Islam, seperti peradilan agama. Sementara itu, harmonisasi dilakukan untuk menyesuaikan hukum Islam dengan prinsip-prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan, kepastian hukum, dan pluralisme.

Namun, dalam praktiknya, interaksi ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, seperti perbedaan sumber hukum, metode ijtihad, serta pengaruh politik hukum dalam proses legislasi. Oleh karena itu, diperlukan pemahaman yang komprehensif dan pendekatan yang bijaksana agar interaksi antara hukum negara dan hukum Islam dapat berjalan secara harmonis dan tidak menimbulkan konflik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bisri, Cik Hasan. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003.
Hallaq, Wael B. *An Introduction to Islamic Law*. Cambridge: Cambridge University Press, 2009.
M. Friedman Lawrence, *The Legal System: A Social Science Perspective* (New York: Russell Sage Foundation, 1975)
Mahfud MD. *Politik Hukum di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010.
Mudzhar, M. Atho. *Membaca Gelombang Ijtihad: Antara Tradisi dan Liberasi*. Yogyakarta: Titian

¹⁰ Mahfud MD, *Politik Hukum di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), 15.

¹¹ Yusuf al-Qaradawi, *Ijtihad dalam Syariat Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), 98.

- Ilahi Press, 1998.
- Mujahidin, Ahmad. *Ekonomi Islam: Sejarah, Konsep, Instrumen, dan Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Qaradawi, Yusuf. *Ijtihad dalam Syariat Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Rahardjo Satjipto, *Hukum dan Masyarakat* (Bandung: Angkasa, 1980)
- Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Soekanto Soerjono, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: Rajawali Pers, 1982)
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. Jakarta: Kencana, 2006